



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3574040204940002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;

**Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji**, NIK 3574036612930002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon didudukkan sebagai pihak dikarenakan anak selama ini dalam pengasuhan Para Pemohon dan Pemohon I merupakan anak kandung dari ayah kandung yaitu Bambang Mulyono bin Mulyadi;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon I yang bernama Bambang Mulyono bin Mulyadi (alm) telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nur Suudiyah alias Nur Su'udiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm);

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, ayah kandung Pemohon I (Bambang Mulyono bin Mulyadi (alm)) dan istri dari ayah kandung Pemohon I (Nur Su'udiyah alias Nur Suudiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm)) bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- 2.1. PEMOHON 1, Laki-laki, lahir tanggal 2 April 1994, telah menikah;
- 2.2. Kurniawan Dwi Mulyono bin Bambang Mulyono, Laki-laki, lahir tanggal 9 Oktober 1997, telah menikah;
- 2.3. SAKSI 2, Laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 1999, telah menikah
- 2.4. Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, Laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2007;

4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, ayah kandung dari Pemohon I yang bernama Bambang Mulyono bin Mulyadi telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-08012018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 08 Januari 2018;

5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, ibu kandung Pemohon I yang bernama Nur Su'udiyah alias Nur Suudiyah binti imam Budaeri alias Budaeri telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-16122019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 16 Desember 2019

6. Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon I meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 dengan luas 91

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> atas nama Nur Su'udiyah alias Nur , Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa Pemohon I selaku kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri Bambang Mulyono bin Mulyadi dengan Nur Su'udiyah alias Nur Suudiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, Laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2007;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 dengan luas 91 m<sup>2</sup> atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Angga Hari Mulyono Nomor 3574040204940002 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Desy Maria Nomor 3574036612930002 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/008/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Angga Hari Mulyono Nomor 3574040407140003 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Angga Hari Mulyono Nomor SKCK/3834/VI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kapolres Probolinggo Kota Polda Jatim tanggal 19 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Desy Maria Nomor SKCK/3833/VI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kapolres Probolinggo Kota Polda Jatim tanggal 19 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Angga Hari Mulyono Nomor SKD/76/VI/2024/Dokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Probolinggo Kota tanggal 19 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Desy Maria Nomor SKD/77/VI/2024/Dokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Probolinggo Kota tanggal 19 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Prihandiyono Nomor 3574-LT-14052013-0002 lahir tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Mulyono Nomor 3574-KM-08012018-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 8 Januari 2018, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Su'udiyah Nomor 3574-KM-16122019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 16 Desember 2019, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
  12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2319 Kelurahan Kanigaran dengan nama pemegang hak Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan
- Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 15 September 2000, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;

13. Surat Pernyataan yang ditanda tangani PEMOHON 1 dan Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji pada Tanggal 20 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon I yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, dan adik kandung Pemohon I tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon I tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob





- Bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
  - Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, adik kandung Pemohon I tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
  - Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai xxxxx xxxx xxxxxxxx sedangkan Pemohon II sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengelolaan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319, demi kelangsungan pendidikan anak tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik Kandung Pemohon I dan adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon I yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, dan adik kandung Pemohon I tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon I tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap adik kandung Pemohon I tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap adik kandung Pemohon I tersebut;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxx xxxx xxxxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili mengurus hak-hak anak tersebut dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319, yang digunakan untuk kelangsungan pendidikan anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, dan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan harta peninggalan almarhum Nur Suudiyah alias Nur Su'udiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm) dan Bambang Mulyono bin Mulyadi serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah *atas nama* Pemohon dan Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji sebagai istri, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga *atas nama* Pemohon sebagai kepala keluarga dan Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji sebagai ibu rumah tangga, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji selama ini

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono anak tersebut lahir di Probolinggo tanggal 16 Januari 2007, dari pasangan suami istri Bambang Mulyono bin Mulyadi dengan Nur Su'udiyah alias Nur Suudiyah binti imam Budaeri alias Budaeri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono adalah anak kandung Bambang Mulyono bin Mulyadi dengan Nur Su'udiyah alias Nur Suudiyah binti imam Budaeri alias Budaeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Bambang Mulyono bin Mulyadi telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Mulyono bin Mulyadi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Nur Suudiyah alias Nur Su'udiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm) telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Suudiyah alias Nur Su'udiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.12 merupakan Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan orang tua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak-anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, anak tersebut lahir di Probolinggo tanggal 16 Januari 2007;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Bambang Mulyono bin Mulyadi dan Nur Su'udiyah alias Nur Suudyah binti imam Budaeri alias Budaeri;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 dan ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 karena sakit;
1. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Para Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon;
3. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo serta keperluan hukum lainnya;

## **Pertimbangan Petitum tentang Wali dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali sekaligus permohonan pencabutan kekuasaan orang tua (pencabutan hak asuh) dikarenakan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum pencabutan kuasa asuh subsidair *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/permohonan tidak diatur dalam H.I.R., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

*"Pemohon/permohonan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya".*

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku kakak kandung harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Para Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku kakak kandung dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
- 3. Masih ada;
- 4. Diketahui keberadaannya; dan
- 5. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Para Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;*

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*(c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.5 sampai dengan P.8, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Para Pemohon, Para Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*". Oleh karena Para Pemohon sebagai kakak kandung anak yang dimohonkan perwalian dan telah menikah serta telah menyerahkan alat bukti P.3, maka, Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*". Dalam hal ini Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.13 yang menyatakan bahwa Para Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono yang merupakan Saudara kandung. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak*". Yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.13 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Para Pemohon, setelah ayah dan Ibu kandung anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Para Pemohon sebagai kakak kandungnya, sehingga Para Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.10 dan P.11, sehingga tidak dapat diminta persetujuan tertulisnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Para Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "*Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri:
  2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
  4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
  5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Arif Prihandiyono yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam* perkara *a quo* diajukan dalam bentuk *volunter* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Para Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Para Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk keperluan administrasi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo oleh semua ahli waris dari almarhum Bambang Mulyono bin Mulyadi (alm) dan almarhumah Nur Suudiyah alias Nur Su'udiyah binti Imam Budaeri alias Budaeri (alm), Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus kepentingan Arif Prihandiyono dalam pengurusan sertifikat tersebut atas nama Arif Prihandiyono;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Desy Maria binti Sunar'ji alias Sunarji**) sebagai Wali dari anak yang bernama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono, Laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2007;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Para Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Arif Prihandiyono bin Bambang Mulyono yang masih di bawah umur dalam pengurusan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2319 atas nama Nur Su'udiyah alias Nur Su'udiyah, Angga Hari Mulyono, Kurniawan Dwi Mulyono, Irfan Trio Mulyono, Nur Su'udiyah selaku wali dari Arif Prihandiyono yang terletak di Jalan Cokroaminoto Gang Listrikan Nomor 239 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 20 Juni

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Ricky Rizki Rahmawan, S.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)